

ANALISIS YURIDIS MENGENAI PEMBUKTIAN INFORMASI DAN DOKUMEN ELEKTRONIK PADA SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Dr. Eddy Asnawi, S.H., M.Hum.¹, Robert Libra²

¹Universitas Lancang Kuning

²Universitas Lancang Kuning

Email: robertlibra@unilak.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.55292/s7qpcn77>

Abstrak

Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan tata usaha Negara menyatakan Pengadilan bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Proses Pemilihan Umum. Pengadilan berwenang mengadili Sengketa Proses Pemilihan Umum setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu telah digunakan. Jenis alat bukti pada sengketa Pemilihan Umum berupa. surat atau tulisan, keterangan saksi, keterangan ahli, pengakuan para pihak, pengetahuan hakim dan alat bukti lain berupa informasi elektronik atau dokumen elektronik. Majelis hakim melakukan pengujian keabsahan. keputusan tata usaha negara dari aspek kewenangan, prosedur dan atau substansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik keyakinan hakim. Sementara dalam perkembangannya, dokumen elektronik ini dikenal dan dianggap sebagai alat bukti seperti data elektronik yang dikaitkan dengan



@ 2023 **Proceeding APHTN-HAN**, All rights reserved.

This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

tanda tangan digital, pemeriksaan saksi secara *teleconference*, dan adapun bukti-bukti lain seperti sistem layanan pesan singkat (*short message system/sms*), *e-mail*, rekaman radio kaset, VCD/DVD, foto, *faximili*, CCTV dan lain sebagainya. Dengan adanya perkembangan zaman dan kemajuan teknologi tersebut khususnya yang menyangkut tentang alat bukti elektronik seperti dokumen elektronik sangat berpengaruh terhadap sistem pembuktian dalam perkara Hukum Tata Negara. Menurut sistemnya hukum tata negara yang berlaku, hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah berdasarkan ketentuan Undang-Undang saja. Keadaan seperti ini akan menyulitkan proses penyelesaian perkara, terutama pada proses pembuktian dalam hal terjadinya perkara pada transaksi elektronik. Secara yuridis formal, hukum pembuktian di Indonesia dalam hal ini hukum acara sebagai hukum formal belum mengakomodasi dokumen elektronik sebagai alat bukti, sementara beberapa undang-undang yang baru telah mengatur dan mengakui bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah, yaitu antara lain dalam: Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan lebih jauh Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang telah mengatur mengenai Keputusan Pejabat berbentuk Elektronik, hal mana telah menggeser konsep objek dalam sengketa Tata Usaha Negara yang bersifat tertulis. Dan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 juga menyebutkan informasi elektronik atau dokumen elektronik sebagai Jenis Alat Bukti Sengketa Proses Pemilhan Umum. kesulitan hakim dalam membuktikan kebenaran alat bukti elektronik karena terbatas dalam kemampuan dalam menguji validasi, dan media yang dijadikan sarana bukti elektronik. Tolak ukur yang diberikan hakim dalam menilai alat bukti elektronik didalam persidangan sengketa Tata Usaha Negara di Peradilan

Tata Usaha Negara adalah sepanjang hakim menggunakan dua alat bukti dengan jenis alat bukti sebagaimana diatur dalam Undang- Undang, diperoleh secara sah dan dapat meyakinkan maka hakim dapat memutuskan perkara dengannya, Arti lain dari pembuktian bebas ini juga adalah bahwa alat-alat bukti yang sekiranya menurut hakim tidak relevan maka hakim dapat mempertimbangkan untuk tidak digunakan dalam memutuskan sengketa tata usaha Negara yang sedang diadilinya.

Kata kunci: Alat Bukti Informasi, Dokumentasi Elektronik, Penyelesaian Sengketa Pemilu, PTUN.

Latar Belakang

Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan tata usaha Negara menyatakan Pengadilan bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Proses Pemilihan Umum. Pengadilan berwenang mengadili Sengketa Proses Pemilihan Umum setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu telah digunakan.¹ Jenis alat bukti pada sengketa Pemiluhan Umum berupa. surat atau tulisan, keterangan saksi, keterangan ahli, pengakuan para pihak, pengetahuan hakim dan alat bukti lain berupa informasi elektronik atau dokumen elektronik.² Majelis hakim melakukan pengujian keabsahan. keputusan tata usaha negara dari aspek kewenangan, prosedur dan atau substansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik keyakinan hakim. Majelis Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan. Beban pembuktian beserta alat bukti yang akan digunakan dalam

¹ Jamil Jamil and others, "Evaluasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Dalam Perspektif Konstruksi Hukumnya," *Perspektif* 25, no. 1 (2020): 12–19.

² Budi Saiful Haris, "Penguatan Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 2, no. 1 (2016): 91–112.

proses pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti.³

Pada hakikatnya pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan perbuatan melawan hukum.

Pembuktian bersifat historis yang artinya pembuktian ini mencoba menerapkan peristiwa apa yang telah terjadi dimasa lampau yang pada saat ini dianggap sebagai suatu kebenaran, peristiwa yang harus dibuktikan adalah peristiwa yang relevan, karena peristiwa yang irrelevan tidak perlu dibuktikan, pada intinya yang harus dibuktikan dalam tahap pembuktian ini adalah peristiwa-peristiwa yang menuju pada kebenaran yang relevan menurut hukum.

Sistem peradilan berperan dalam proses mengadili (memeriksa dan memutus perkara) dalam persidangan dan juga mencakup kelembagaan, sumber daya, tata cara dan prasarana lainnya. Jalannya persidangan dimulai dari pra persidangan yaitu dengan cara mendaftarkan perkara yang ingin disengketakan khususnya sengketa kasus perkara hukum tata negara.⁴ Selain itu juga mempersiapkan kelengkapan informasi dan data dengan memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam undang-undang nomor 5 tahun 1986, yaitu adanya seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya

³ Farrah Miftah, "Peran Asas Pembuktian Bebas Sebagai Beban Pembuktian Terhadap Putusan Peradilan Tata Usaha Negara," *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 8 (2022): 2675-82.

⁴ Enrico Simanjuntak, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi & Refleksi* (Sinar Grafika, 2021).

dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Setelah itu, dalam proses persidangan yang mana pihak dalam pengadilan akan memanggil para pihak yang bersengketa ke Peradilan Tata Usaha Negara dan juga melakukan tahap pemeriksaan persiapan, pembacaan gugatan dan jawaban, replik, duplik, pembuktian dan kesimpulan.⁵ Setelah semua tahapan dalam persidangan dilakukan, maka proses akhir adalah pembacaan putusan oleh Hakim. Semua tahapan proses persidangan tersebut terus dilakukan di peradilan Tata Usaha Negara manapun.

Dalam penyelesaian perkara di pengadilan, ada tahapan yang sangat penting yaitu tahapan proses pembuktian, karena pembuktian tersebut bertujuan untuk membuktikan kebenaran yang sesungguhnya terjadi dalam suatu peristiwa atau hubungan hukum tertentu.⁶ Pengertian pembuktian menurut H. Drion adalah pembuktian yang bersifat historis, karena dalil-dalil yang hendak dibuktikan dalam suatu persengketaan perdata merupakan sesuatu yang telah terjadi.⁷

Dengan demikian, pembuktian merupakan upaya untuk menjelaskan atau mengungkapkan suatu peristiwa yang telah terjadi secara *in-concerto*.⁸ Dalam tahapan pembuktian terdapat 2 (dua) unsur yang memegang peranan penting, yaitu: *Pertama*, Unsur-unsur alat bukti. Para pihak dalam tahapan pembuktian harus menggunakan alat bukti yang sah menurut hukum pembuktian, dan tidak boleh menggunakan alat bukti yang tidak diatur dalam peraturan perundangan berkenaan dengan

⁵ Lisatul Chumairoh, "Analisis Yuridis Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Mengenai Fungsi Dismissal Proses Dalam Persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara," *UNES Law Review* 5, no. 2 (2022): 339–52.

⁶ Farahwati Farahwati, "Pembuktian Memegang Peranan Penting Dalam Proses Pemeriksaan Sidang Peradilan Pidana," *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2018): 17–35.

⁷ Endeh Suhartini, "Analisis Kepastian Hukum Alat Bukti Pada Perjanjian Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, 2017.

⁸ M Natsir Asnawi, "Hukum Pembuktian Perkara Perdata Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Yogyakarta: Anggota IKAPI*, 2020.

macam alat bukti yang sah; dan *Kedua*, Peraturan pembuktian. Bahwa dari macam alat-alat bukti yang dianggap sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan sebagai alat bukti di persidangan, hal tersebut dikarenakan di dalam peraturan perundang-undangan (HIR/Rbg dan HIR) mengatur cara pembuatan, penggunaan dan kekuatan pembuktiannya sebagai alat bukti.⁹

Dalam proses pembuktian adanya alat-alat bukti yang akan diberikan kemuka persidangan yang terdapat dalam undang – undang nomor 5 tahun 1986 , yaitu:¹⁰

1. Bukti Surat atau Tulisan
2. Keterangan ahli
3. Keterangan saksi
4. Pengakuan para pihak, dan
5. Pengetahuan Hakim.

Pada proses pembuktian sekarang dikenal dengan istilah alat bukti berupa dokumen elektronik yang diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (disebut “UU ITE”) yang menyebutkan bahwa *“Setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya; yang dapat dilihat, ditampilkan dan atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”*.¹¹

⁹ Johan Wahyudi and others, “Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian Di Pengadilan,” *Perspektif* 17, no. 2 (2012): 118–26.

¹⁰ Lihat Pasal 100 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara

¹¹ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Munculnya dokumen elektronik tersebut dikarenakan adanya perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang sangat pesat.¹² Namun dalam undang-undang nomor 5 tahun 1986 dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan acara Peradilan Tata Usaha Negara belum mengatur tentang dokumen elektronik sebagai salah satu alat bukti, dengan kata lain pembuktian di Indonesia belum mengakomodasi keberadaan dokumen elektronik tersebut.

Sementara dalam perkembangannya, dokumen elektronik ini dikenal dan dianggap sebagai alat bukti seperti data elektronik yang dikaitkan dengan tanda tangan digital, pemeriksaan saksi secara *teleconference*, dan adapun bukti-bukti lain seperti sistem layanan pesan singkat (*short message system/sms*), *e-mail*, rekaman radio kaset, VCD/DVD, foto, *faximili*, CCTV dan lain sebagainya. Dan dalam praktiknya dimasyarakat, data ataupun dokumen elektronik sering digunakan terutama dalam transaksi perdagangan secara elektronik (*electronic commerce* atau *E-commerce*) dan dalam transaksi bisnis modern seperti elektronik *banking*.

Dengan adanya perkembangan zaman dan kemajuan teknologi tersebut khususnya yang menyangkut tentang alat bukti elektronik seperti dokumen elektroniksangat berpengaruh terhadap sistem pembuktian dalam perkara Hukum Tata Negara. Menurut sistemnya hukum tata negara yang berlaku, hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah berdasarkan ketentuan Undang-Undang saja. Keadaan seperti ini akan menyulitkan proses penyelesaian perkara, terutama pada proses pembuktian dalam hal terjadinya perkara pada transaksi elektronik (*E-commerce*).

¹² Ahmad M Ramli, "Dinamika Konvergensi Hukum Telematika Dalam Sistem Hukum Nasional," *Jurnal Legislasi Indonesia* 5, no. 4 (2018): 1-11.

Perumusan Masalah

Bagaimanakah Analisis Yuridis mengenai Pembuktian informasi elektronik dan dokumen elektronik pada sengketa proses pemilihan umum di pengadilan tata usaha negara berdasarkan peraturan mahkamah agung nomor 5 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara?

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif, yaitu pencarian sumber hukum tertentu dengan bahan hukum primer dan sekunder sebagai bahan utama dalam analisis permasalahan yang ada.¹³ Penelitian hukum bersifat preskriptif atau memberikan rekomendasi tertentu terhadap tujuan penelitian ini.¹⁴ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni melalui studi dokumen maupun kepustakaan terhadap data-data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Pembahasan

Sistem pembuktian yang dianut oleh Peradilan Tata Usaha Negara adalah sistem *vrij bewijsleer*, yakni suatu ajaran pembuktian bebas dalam rangka memperoleh kebenaran materiil.¹⁵ Dalam Pasal 100 UU Nomor 5 Tahun 1986 dapat disimpulkan bahwa Hukum Acara Tata Usaha Negara Indonesia menganut ajaran pembuktian bebas yang terbatas. Karena alat-alat bukti yang digunakan itu sudah ditentukan secara

¹³ Bahder Johan Nasution, "Metode Penelitian Ilmu Hukum" (Bandung: Mandar Maju, 2008).

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum Normatif," *Jakarta: Kencana Prenada Media Group*, 2010.

¹⁵ W Riawan Tjandra, "Perbandingan Sistem Peradilan Tata Usaha Negara Dan Conseil d'etat Sebagai Institusi Pengawas Tindakan Hukum Tata Usaha Negara," *Jurnal Hukum lus Quia lustum* 20, no. 3 (2013): 423–39.

limitatif dalam pasal tersebut. Selain itu hakim juga dibatasi kewenangannya dalam menilai sahnya pembuktian, yakni paling sedikit dua alat bukti berdasarkan keyakinan hakim. Adapun pembuktian dalam Hukum Acara Perdata dilakukan dalam rangka memperoleh kebenaran formil.¹⁶

Hakim yang mempunyai kebebasan atau dapat menentukan sendiri apa yang harus dibebani pembuktian, menurut Suparto Wijoyo, hakim dapat menerapkan beban pembuktian terbalik atau pembagian beban yang seimbang sesuai dengan kearifan hakim.¹⁷ Hakim dapat saja mengesampingkan fakta dan hal yang diajukan oleh penggugat dan tergugat, demikian pula hakim dapat saja memeriksa lebih lanjut tentang fakta dan hal yang tidak disangkal atau tidak cukup dibantah, apabila fakta dan hal tersebut mempunyai arti yang relevan untuk dijadikan dasar pertimbangan dari hakim dalam menjatuhkan putusan yang pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan belum cukup pasti keadaannya.¹⁸

Mengenai ketentuan tentang beban pembuktian sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 107 adalah: Pasal 107 "*Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim*". Bahwa Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan hal apa atau fakta apa saja yang harus dibuktikan oleh hakim sendiri. Artinya Hakim dapat meletakkan beban pembuktian pada diri Hakim sendiri terhadap suatu fakta yang ditemukan selama pemeriksaan di sidang pengadilan. Sebenarnya masing-masing alat bukti sebagaimana ditentukan dalam pasal 100 ayat (1) UU NO. 5 Tahun 1986 mempunyai derajat bobot yang sama,

¹⁶ Titik Triwulan and M H Sh, *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia* (Prenada Media, 2016).

¹⁷ Suparto Wijoyo, *Karakteristik Hukum Acara Peradilan Administrasi* (Airlangga University Press (AUP), 1997).

¹⁸ Wijoyo.

artinya tidak ada tingkat-tingkat mengenai kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti tersebut atau dengan perkataan lain tidak ada perbedaan mengenai kekuatan pembuktian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain. Akan tetapi, dalam penjelasan Pasal 107 UU No. 5 Tahun 1986 disebutkan bahwa Hakim dapat menentukan sendiri alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian.¹⁹

Maksud dari penjelasan Pasal 107 tersebut adalah dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara, Hakim mempunyai wewenang untuk memilih alat bukti tertentu di antara alat-alat bukti sebagaimana ditentukan dalam pasal 100 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 dan memberikan penilaian tentang kekuatan pembuktian dari alat bukti tersebut untuk dipergunakan dalam pembuktian. Hanya saja untuk memberikan penilaian terhadap hasil pembuktian tersebut, hakim harus memperhatikan pembatasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 107 UU No. 5 Tahun 1986 yaitu *"untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan hakim"*.²⁰

Alat Bukti elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang kemudian diafirmasi oleh SEMA No. 4 Tahun 2016. Berikut pengaturan Pasal 5 UU ITE: **Pasal 5**, (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

¹⁹ R Wiyono, "Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Edisi Ketiga," Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

²⁰ Wiyono.

Yang dimaksud menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan UU ITE adalah sistem elektronik yang tidak melanggar hukum, seperti hasil pembajakan, atau dengan sistem elektronik illegal lainnya, yang andal, aman dan beroperasi sesuai fungsinya (vide Pasal 15 UU ITE dan Penjelasannya).²¹ Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan sepanjang hakim menggunakan dua alat bukti dengan jenis alat bukti sebagaimana diatur dalam Undang- Undang, diperoleh secara sah dan dapat meyakinkan maka ia dapat memutuskan perkara dengannya. Arti lain dari pembuktian bebas ini juga adalah bahwa alat-alat bukti yang sekiranya menurut hakim tidak relevan maka hakim dapat mempertimbangkan untuk tidak digunakan dalam memutus sengketa tata usaha negara yang sedang diadilinya.²² Lazimnya dalam praktik hal ini akan dituangkan oleh hakim pada bagian akhir dari pertimbangan hukum dalam putusan pada peradilan tata usaha Negara.

Bukti elektronik, juga dikenal sebagai bukti digital atau bukti elektronik, adalah informasi yang digunakan untuk membuktikan suatu pernyataan atau kejadian dalam bentuk elektronik. Ini dapat digunakan dalam berbagai konteks, seperti hukum, atau keamanan informasi. Namun, ada beberapa masalah yang sering muncul terkait dengan bukti elektronik:²³

1. Autentikasi adalah Salah satu masalah utama adalah memastikan bahwa bukti elektronik itu benar-benar otentik dan tidak dipalsukan. Karena dokumen elektronik dapat dengan mudah diubah atau disalin, penting untuk memiliki mekanisme autentikasi yang kuat, seperti tanda tangan digital atau sertifikat.

²¹ Eric Jingga, "Pelindungan Hak Ekonomi Pemilik Akun PSE Lingkup Privat Dari Pemblokiran Akibat Belum Terdaftar Di Indonesia," *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 03 (2023): 849-61.

²² Tata Wijayanta et al., "Penerapan Prinsip Hakim Pasif Dan Aktif Serta Relevansinya Terhadap Konsep Kebenaran Formal," *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 22, no. 3 (2010): 572-87.

²³ Eddy Army, *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan* (Sinar Grafika, 2020).

2. Integritas adalah Masalah kedua adalah menjaga integritas bukti elektronik. Bukti ini harus terlindungi dari perubahan yang tidak sah selama penyimpanan atau transmisi. Ini dapat dicapai dengan menggunakan tanda tangan digital atau hash yang memverifikasi integritas dokumen.
3. Privasi dan Keamanan: Informasi dalam bukti elektronik dapat mengandung data pribadi atau rahasia. Oleh karena itu, harus ada upaya untuk menjaga privasi dan keamanan data ini. Ini termasuk enkripsi, pengaturan akses, dan perlindungan terhadap serangan siber.
4. Standar dan Regulasi merupakan Berbagai yurisdiksi memiliki peraturan yang berbeda terkait dengan bukti elektronik. Ini bisa menjadi masalah, terutama dalam konteks hukum, di mana bukti harus mematuhi persyaratan tertentu untuk diterima di pengadilan.
5. Penerimaan dan Kepercayaan adalah Masalah lain adalah bagaimana bukti elektronik diterima dan dipercayai oleh pihak yang menerimanya. Beberapa orang mungkin masih lebih percaya pada bukti fisik daripada bukti elektronik, jadi perlu ada upaya untuk mengedukasi dan meyakinkan mereka tentang keandalan bukti elektronik.
6. Kerentanan Terhadap Manipulas adalah Dokumen elektronik dapat dengan mudah dimanipulasi oleh orang yang memiliki keterampilan teknis yang cukup. Oleh karena itu, perlu ada tindakan pengamanan yang kuat untuk melindungi bukti elektronik dari upaya manipulasi.
7. Masalah Pemeliharaan merupakan Bukti elektronik sering kali disimpan dalam format digital, dan masalah pemeliharaan seperti penyimpanan jangka panjang, cadangan, dan pemulihan data menjadi penting untuk memastikan bukti tetap tersedia jika diperlukan di masa depan.

Bukti elektronik dalam konteks pemilu mengacu pada bukti digital atau elektronik yang digunakan untuk mengkonfirmasi atau merekam berbagai aspek pemilu, seperti identifikasi

pemilih, pemilihan suara, penghitungan suara, dan pelaporan hasil. Berikut adalah beberapa contoh bukti elektronik yang penting dalam pemilu²⁴:

1. Daftar Pemilih yang ditetapkan adalah basis data elektronik yang berisi informasi tentang pemilih yang memiliki hak pilih dalam pemilu. Ini mencakup nama, alamat, nomor identifikasi, dan informasi lainnya yang diperlukan. DPT digunakan untuk memastikan pemilih yang sah dan mencegah kecurangan.
2. Tanda Tangan Digital: Tanda tangan digital digunakan untuk mengotentikasi dokumen elektronik, seperti formulir pencalonan, surat suara, atau laporan hasil pemilu. Tanda tangan digital memberikan bukti bahwa dokumen tersebut tidak diubah setelah ditandatangani dan bahwa pengirimnya adalah yang sebenarnya.
3. Bukti Jejak Elektronik: Bukti jejak elektronik dapat digunakan untuk melacak semua aktivitas elektronik yang terkait dengan pemilu, termasuk akses ke sistem, perubahan data, dan tindakan lainnya yang relevan. Ini membantu dalam mendeteksi potensi kecurangan atau pelanggaran keamanan.
4. Rekaman Video dan Audio: Penggunaan rekaman video dan audio dalam tempat pemungutan suara atau pemrosesan suara dapat memberikan bukti visual dan audio tentang proses pemilu. Ini dapat digunakan sebagai bukti jika ada sengketa atau kontroversi terkait dengan pemilu.

Masalah bukti elektronik dalam konteks pemilu adalah perhatian penting dalam upaya untuk menjaga integritas dan keamanan proses pemilihan. Beberapa masalah yang sering muncul terkait bukti elektronik dalam pemilihan adalah sebagai berikut:

²⁴ HABODDIN, Muhtar. *Pemilu dan partai politik di Indonesia*. Universitas Brawijaya Press, 2016.

1. Keaslian Identitas adalah Memastikan bahwa pemilih yang menggunakan kartu identitas atau tanda tangan digital, adalah pemilih yang sebenarnya adalah masalah penting. Kecurangan pemilihan dapat terjadi jika identitas pemilih dapat dengan mudah dipalsukan atau diretas.
2. Transparansi dan Akuntabilitas dalam informasi kepada masyarakat: Penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilihan. Ini mencakup pengawasan terhadap sistem elektronik, proses pemilihan, dan prosedur penghitungan suara untuk memastikan bahwa tidak ada manipulasi atau kecurangan yang terjadi.

Secara yuridis formal, hukum pembuktian di Indonesia (dalam hal ini hukum acara sebagai hukum formal) belum mengakomodasi dokumen elektronik sebagai alat bukti, sementara beberapa undang-undang yang baru telah mengatur dan mengakui bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah, yaitu antara lain dalam: Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan lebih jauh UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang telah mengatur mengenai Keputusan Pejabat berbentuk Elektronik (hal mana telah menggeser konsep objek dalam sengketa Tata Usaha Negara, yang bersifat tertulis).

Sengketa Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara merupakan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.²⁵ Kewenangan absolut mengadili sengketa tata usaha negara ada pada Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang awalnya berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 hanya terbatas pada Penetapan Tertulis yang bersifat Individual (*beschikking*), konkret, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata.²⁶

Cakupan sengketa Tata Usaha Negara ini kemudian diperluas dengan adanya Undang- Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan) sebagai hukum materil dari Peradilan Tata Usaha Negara dengan memasukkan objek-objek sengketa selain *beschikking* sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8, dan Pasal 87 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yakni Tindakan Faktual (*Feitelijk Handelingen*) dan bentuk- bentuk keputusan (*besluit*) lainnya selain dari *beschikking* (yakni *besluiten van algemene strekking*) di antaranya adalah *beleidsregel* (Peraturan Kebijakan), plan (rencana) dan bentuk- bentuk *besluit* lainnya (kecuali peraturan perundang-undangan yang merupakan kewenangan menguji Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi) sepanjang dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan tugas pemerintahan pada ranah hukum publik maka ia menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.²⁷

Berdasarkan pengertian sengketa Tata Usaha Negara di atas dapat diketahui bahwa sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa di bidang hukum publik, yang melibatkan unsur

²⁵ Yodi Martono Wahyunadi, "Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 5, no. 1 (2016): 135-54.

²⁶ H R Ridwan, Despan Heryansyah, and Dian Kus Pratiwi, "Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 2 (2018): 339-58.

²⁷ Muhammad Adiguna Bimasakti, *Hukum Acara Dan Wacana Citizen Lawsuit Di Indonesia Pasca Undang-Undang Adminitrasi Pemerintahan (Sebuah Sumbangan Pemikiran)* (Deepublish, 2019).

kekuasaan di dalamnya, serta kepentingan umum karena berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan.²⁸ Oleh karena itu sangat wajar jika hakim dalam hal ini harus mencari kebenaran yang materiil atau sejati dalam memutus perkara karena yang dilibatkan tidak hanya kepentingan individual saja tetapi juga pelaksanaan Pemerintahan Negara yang dapat melibatkan kepentingan umum (*algemeen belang*).

Pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni Pasal 100 sampai Pasal 107. Selain itu ketentuan tentang alat bukti pun tersebar di bagian-bagian lain seperti misalnya mengenai alat bukti surat, keterangan saksi dan ahli juga ada pengaturannya di dalam Pasal 85 sampai Pasal 95. Salah satu alat bukti yang diatur dalam hukum acara peradilan tata usaha Negara adalah Pengakuan Para Pihak (Bekentenis). Hal ini cukup unik mengingat dalam diskursus hukum acara perdata penggunaan Pengakuan Para Pihak sebagai alat bukti pun mendapat kritik dari para ahli. Salah satu alasannya adalah apa-apa yang diakui para pihak dalam persidangan belum tentu mencerminkan kebenaran, tetapi lebih kepada pernyataan kehendak (*wilsverklaring*) untuk menyelesaikan sengketa.²⁹

Problematika penerapan alat bukti elektronik dalam pembuktian sengketa Tata Usaha Negara di peradilan Tata Usaha Negara adalah sulitnya hakim dalam membuktikan kebenaran alat bukti tersebut karena terbatas dalam kemampuan dalam menguji validasi, dan media yang dijadikan sarana bukti elektronik.³⁰ Dikarenakan keterbatasan Hakim dalam sarana, pada prinsipnya

²⁸ Mutiara Ayu Puspitasari, Lapon Tukan Leonard, and Aju Putrijanti, "Ratio Decidendi Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Memutus Sengketa Tata Usaha Negara Tentang Lingkungan Hidup Berkaitan Dengan Penerapan Asas Dominus Litis (Analisis Putusan Nomor 062/G/Lh/2016/Ptun. Smg)" (Universitas Diponegoro, 2019).

²⁹ Sudikno Mertokusumo, "Hukum Acara Perdata Indonesia," 2009.

³⁰ Azmi Fendri and Yussy A Mannas, "Kepastian Hukum Pemegang Sertifikat Hak Milik Ditinjau Dari Keberadaan Lembaga Rechtsverwerking (Studi Beberapa Sengketa Hak Milik Di Kota Padang)," *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 6, no. 2 (2021): 151-70.

bukti elektronik harus dilakukan digital forensik. Namun dalam praktek peradilan sepanjang Bukti Elektronik tersebut tidak dibantah/ditampik oleh pihak lainnya yang bersengketa tidak perlu dilakukan Digital Forensik/Audit Forensik, sedangkan penilaiannya diserahkan kepada pertimbangan Hakim dan mengikuti perkembangan praktek di Peradilan Tata Usaha Negara. Bukti Elektronik dianggap sah apabila menggunakan Sistem Elektronik yang terdaftar (lihat: Pasal 6 PP No. 71 Tahun 2019), terhadap Bukti Elektronik yang tidak menggunakan Sistem Elektronik yang terdaftar tetap dianggap sah sepanjang dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan (*admissible, reliability, necessity, relevance*).

Kesimpulan

Analisis Yuridis Mengenai Pembuktian informasi elektronik dan dokumen elektronik pada sengketa proses pemilihan umum di pengadilan tata usaha negara berdasarkan peraturan mahkamah agung nomor 5 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara Adalah

1. Secara yuridis formal hukum pembuktian di Indonesia dalam hal ini hukum acara sebagai hukum formal belum mengakomodasi dokumen elektronik sebagai alat bukti, sementara beberapa undang-undang yang baru telah mengatur dan mengakui bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah, yaitu antara lain dalam: Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan lebih jauh Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang telah mengatur mengenai

Keputusan Pejabat berbentuk Elektronik, hal mana telah menggeser konsep objek dalam sengketa Tata Usaha Negara yang bersifat tertulis. Dan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 juga menyebutkan informasi elektronik atau dokumen elektronik sebagai Jenis Alat Bukti Sengketa Proses Pemilihan Umum.

2. Belum adanya aturan-aturan yang mengatur lebih lanjut terkait tentang bukti elektronik yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara yang memudahkan para hakim untuk menerapkan aturan terkait bukti elektronik dalam permasalahan kedepannya di dalam persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara.
3. Tolak ukur hakim dalam menilai alat bukti Informasi dan dokumen Elektronik didalam persidangan sengketa Tata Usaha Negara di Peradilan Tata Usaha Negara adalah sepanjang hakim menggunakan dua alat bukti dengan jenis alat bukti sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, diperoleh secara sah dan dapat meyakinkan maka hakim dapat memutuskan perkara dengannya. Arti lain dari pembuktian bebas ini juga adalah bahwa alat-alat bukti yang sekiranya menurut hakim tidak relevan maka hakim dapat mempertimbangkan untuk tidak digunakan dalam memutus sengketa tata usaha Negara yang sedang diadilinya. Lazimnya dalam praktik hal ini akan dituangkan oleh hakim pada bagian akhir dari pertimbangan hukum dalam putusan pada peradilan tata usaha Negara.

Daftar Pustaka

Buku :

- Army, Eddy. *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan*. Sinar Grafika, 2020.
- Asnawi, M Natsir. "Hukum Pembuktian Perkara Perdata Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Yogyakarta: Anggota IKAPI*, 2020.

- Bimasakti, Muhammad Adiguna. *Hukum Acara Dan Wacana Citizen Lawsuit Di Indonesia Pasca Undang-Undang Adminitrasi Pemerintahan (Sebuah Sumbangan Pemikiran)*. Deepublish, 2019.
- Mahmud Marzuki, Peter. "Penelitian Hukum Normatif." *Jakarta: Kencana Prenada Media Group*, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno. "Hukum Acara Perdata Indonesia," 2009.
- Nasution, Bahder Johan. "Metode Penelitian Ilmu Hukum." Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Simanjuntak, Enrico. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi & Refleksi*. Sinar Grafika, 2021
- Wijoyo, Suparto. *Karakteristik Hukum Acara Peradilan Administrasi*. Airlangga University Press (AUP), 1997.
- Wiyono, R. "Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Edisi Ketiga." *Jakarta: Sinar Grafika*, 2013.

Jurnal :

- Chumairoh, Lisatul. "ANALISIS YURIDIS PASAL 62 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1986 MENGENAI FUNGSI DISMISSAL PROSES DALAM PERSIDANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA." *UNES Law Review* 5, no. 2 (2022): 339–52.
- Farahwati, Farahwati. "Pembuktian Memegang Peranan Penting Dalam Proses Pemeriksaan Sidang Peradilan Pidana." *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2018): 17–35.
- Fendri, Azmi, and Yussy A Mannas. "Kepastian Hukum Pemegang Sertifikat Hak Milik Ditinjau Dari Keberadaan Lembaga Rechtsverwerking (Studi Beberapa Sengketa Hak Milik Di Kota Padang)." *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 6, no. 2 (2021): 151–70.

- Haris, Budi Saiful. “Penguatan Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.” *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 2, no. 1 (2016): 91–112.
- Jamil, Jamil, and others. “Evaluasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Dalam Perspektif Konstruksi Hukumnya.” *Perspektif* 25, no. 1 (2020): 12–19.
- Jingga, Eric. “Pelindungan Hak Ekonomi Pemilik Akun PSE Lingkup Privat Dari Pemblokiran Akibat Belum Terdaftar Di Indonesia.” *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 03 (2023): 849–61.
- Miftah, Farrah. “Peran Asas Pembuktian Bebas Sebagai Beban Pembuktian Terhadap Putusan Peradilan Tata Usaha Negara.” *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 8 (2022): 2675–82.
- Puspitasari, Mutiara Ayu, Lapon Tukan Leonard, and Aju Putrijanti. “Ratio Decidendi Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Memutus Sengketa Tata Usaha Negara Tentang Lingkungan Hidup Berkaitan Dengan Penerapan Asas Dominus Litis (Analisis Putusan Nomor 062/G/Lh/2016/Ptun. Smg).” Universitas Diponegoro, 2019.
- Ramli, Ahmad M. “Dinamika Konvergensi Hukum Telematika Dalam Sistem Hukum Nasional.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 5, no. 4 (2018): 1–11.
- Ridwan, H R, Despan Heryansyah, and Dian Kus Pratiwi. “Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 2 (2018): 339–58.
- Suhartini, Endeh. “Analisis Kepastian Hukum Alat Bukti Pada Perjanjian Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” *Jurnal Hukum De’rechtsstaat*, 2017.

- Tjandra, W Riawan. "Perbandingan Sistem Peradilan Tata Usaha Negara Dan Conseil d'état Sebagai Institusi Pengawas Tindakan Hukum Tata Usaha Negara." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20, no. 3 (2013): 423–39.
- Triwulan, Titik, and M H Sh. *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Prenada Media, 2016.
- Wahyudi, Johan, and others. "Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian Di Pengadilan." *Perspektif* 17, no. 2 (2012): 118–26.
- Wahyunadi, Yodi Martono. "Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 5, no. 1 (2016): 135–54
- Wijayanta, Tata, Sandra Dini Febri Aristya, Kunthoro Basuki, Ms Herliana, Hasrul Halili, R B Sutanto, and Retno Supartinah. "Penerapan Prinsip Hakim Pasif Dan Aktif Serta Relevansinya Terhadap Konsep Kebenaran Formal." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 22, no. 3 (2010): 572–87

